



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : SUDARTO bin TUGINO;

2. Tempat lahir : Madiun;

3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 06 Oktober 1969;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Sri Mulyo RT.4 Kecamatan
Sekolaq
Darat Kabupaten Kutai Barat; -----
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh : -----

- Penyidik pada tanggal 13 April 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan
tanggal 03 Mei 2014;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

-
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

--
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 61 / Pen.Pid / 2014 / PN Sdw tanggal 25 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61 / Pen.Pid / 2014 / PN.Sdw tanggal 25 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDARTO bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO bin TUGINO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

-
3. Menetapkan barang bukti berupa :

-
- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truk merah, bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH; -----
 - Kayu olahan berbentuk balok sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong, dengan ukuran 6cm x 12cm x 4M dengan kubikasi sebanyak 6,5664 M3 (enam koma lima enam enam empat meter kubik); -----

Seluruhnya dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

2. Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa SUDARTO bin TUGINO pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun dua ribu empat belas, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO bin BADRI dengan maksud menarik mobil truck milik Terdakwa yang rusak dan diijinkan oleh Saksi RUMPOKO bin BADRI, setelah itu Terdakwa meminta Saksi PURWANTO bin SUWONO untuk mengambil mobil truck milik Saksi RUMPOKO bin BADRI tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi PURWANTO bin SUWONO dan Saksi IRMANTO bin SUYADI berangkat menuju ke daerah Muara Tokong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO bin BADRI yang dikemudikan oleh Terdakwa, untuk menarik mobil truck milik Terdakwa yang rusak di pinggir jalan Perusahaan PT. Gunung Bara Utama di daerah Kampung Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke bengkel, setelah mobil milik Terdakwa yang rusak ditarik dan disimpan ditempat yang aman kemudian Terdakwa melepas alat mobil truck yang rusak tersebut untuk dibawa ke bengkel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa berpikir dari pada mobil truck yang telah dipakai untuk menarik truck yang rusak pulang kosong sehingga Terdakwa bermaksud untuk membawa kayu olahan yang akan Terdakwa gunakan untuk bahan bangunan rumah Terdakwa dengan berkata kepada Saksi PURWANTO bin SUWONO dan Saksi IRMANTO bin SUYADI "DARI PADA PULANG KOSONG KITA BAWA KAYU SAJA". Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh kayu olahan jenis Meranti dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong dari Masyarakat di daerah Kampung Muara Tokong yang Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH menuju ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berjalan. Selanjutnya berdasarkan Perintah Kapolres Kutai Barat, Saksi PURWANTO bin SURADI, Saksi HADI RUSTAM SETIAWAN bin SUTIONO dan Saksi DING KILA anak dari KILA TINGAI (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) menuju ke daerah Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. -----



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Hasil Hutan tertanggal 07 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Sdr. PURWANTO, S.Hut, NIP.19760217 199903 1. 007, Sdr. H. KAMSO, NIP.19680728 199203 1. 004, sdr. H. ARDIANSYAH. E, NIP.19600801 198403 1. 010 dan Sdr. AIDIL, NIP.19741201 199903 1. 004, atas kayu Olahan jenis Meranti (bengkirai) atas nama Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik).-----

Perbuatan ia Terdakwa SUDARTO bin TUGINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. RUMPOKO bin BADRI dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Kutai Barat dan kenal dengan _____ Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 17.00 Wita melalui telepon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Saksi, kemudian teman Terdakwa yaitu Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO mengambil truck milik Saksi tersebut dirumah Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi tersebut, Terdakwa beralasan kalau mobil truk Saksi tersebut untuk menarik mobil truck milik Terdakwa yang sedang rusak;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam truk milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberitahu Saksi kalau truck milik Saksi tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang di angkut Terdakwa menggunakan truck miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan truck milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. **PURWANTO bin SUWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AD pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bengkirai) dan beberapa saat kemudian anggota Kepolisian Resor Kutai Barat datang ke lokasi penangkapan Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polres Kutai Barat bersama Saksi dan Saksi IRMANTO untuk dilakukan pemeriksaan; -

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No. Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck milik Saksi RUMPOKO tersebut, Terdakwa beralasan bahwa mobil truk tersebut untuk menarik mobil truck milik Terdakwa yang sedang rusak; -----

- Bahwa Saksi bersama Saksi IRMANTO yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO di rumah Saksi RUMPOKO;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari jalan hauling PT. GBU Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang rencananya akan Terdakwa bawa menuju ke Kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang menemani Terdakwa bersama dengan Saksi IRMANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. **IRMANTO bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AD pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat karena sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dan beberapa saat kemudian anggota Kepolisian Resor Kutai Barat datang ke lokasi penangkapan lalu membawa Terdakwa ke Polres Kutai Barat bersama Saksi dan Saksi IRMANTO untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No. Pol. KT 8729 CH tersebut milik Saksi RUMPOKO;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No. Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO tersebut, Terdakwa beralasan bahwa mobil truk tersebut untuk menarik mobil truck milik Terdakwa yang sedang rusak;

- Bahwa Saksi bersama Saksi IRMANTO yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No. Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO di rumah Saksi RUMPOKO;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dari jalan hauling PT. GBU Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang rencananya akan Terdakwa bawa menuju ke Kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang menemani Terdakwa bersama dengan Saksi IRMANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HADI RUSTAM SETIAWAN bin SUTIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena Saksi mendapat perintah dari Kapolres Kutai Barat telah terjadi penangkapan Illegal Logging yang dilakukan oleh anggota BAIS TNI AD;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, awalnya Saksi mendapat informasi kalau ada oknum anggota kepolisian yang melakukan Illegal Logging, namun setelah sampai di tempat kejadian dimana anggota BAIS TNI AD menangkap pelaku ternyata Terdakwa yang melakukan Illegal Logging dengan menggunakan truk milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari jalan hauling PT. GBU Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang rencananya akan Terdakwa bawa menuju ke Kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi DING KILA dan Saksi PURWANTO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemani oleh Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

5. **PURWANTO bin SURADI**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena Saksi mendapat perintah dari Kapolres Kutai Barat telah terjadi penangkapan Illegal Logging yang dilakukan oleh anggota BAIS TNI AD;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, awalnya Saksi mendapat informasi kalau ada oknum anggota kepolisian yang melakukan Illegal Logging, namun setelah sampai di tempat kejadian dimana anggota BAIS TNI AD menangkap pelaku ternyata Terdakwa yang melakukan Illegal Logging dengan menggunakan truk milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari jalan hauling PT. GBU Kampung Muara Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang rencananya akan Terdakwa bawa menuju ke Kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi DING KILA dan Saksi HADI RUSTAM SETIAWAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemani oleh Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **DING KILA anak dari KILA TINGAI**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dan memberikan alasan yang patut pula, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena Saksi mendapat perintah dari Kapolres Kutai Barat telah terjadi penangkapan Illegal Logging yang dilakukan oleh anggota BAIS TNI AD;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, awalnya Saksi mendapat informasi kalau ada oknum anggota kepolisian yang melakukan Illegal Logging, namun setelah sampai di tempat kejadian dimana anggota BAIS TNI AD menangkap pelaku ternyata Terdakwa yang melakukan Illegal Logging dengan menggunakan truk milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi RUMPOKO;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari jalan hauling PT. GBU Kampung Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tokong Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang rencananya akan Terdakwa
bawa menuju ke Kampung Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab.
Kutai Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Saksi PURWANTO dan Saksi HADI RUSTAM SETIAWAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemani oleh Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penangkapan kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang mana telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai berikut : -----

Ahli.MUHAMAD FURKAN, S. Hut bin H. ICHWANI; -----

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat dengan jabatan Kasi Produksi dan Eksploitasi Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli mengetahui Prosedur kepemilikan kayu dapat diperoleh dari : pembelian / lelang, pemanfaatan lahan hak dan proses perijinan, Adapun proses perijinan berupa IPKHR (Ijin Pengusahaan Kayu Hutan Rakyat), IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu), Ijin Industri Primer, IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), IUPHHK (Ijin Usaha Pengusahaan Hasil



Hutan Kayu). Pembelian ditempat penampungan terdaftar, ikut sebagai peserta lelang dan pembelian pada masyarakat yang memiliki kayu dari lahan hak;

- Bahwa Ahli mengetahui Prosedur Pengangkutan Kayu Olahan yang benar sesuai ketentuan, yaitu :

- Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara diatur dengan peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 55 tahun 2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, yaitu : ----

1. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);

2. Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar areal menuju insdustri) menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAK-B); -----

- Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 33 tahun 2007 tentang penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan, yaitu :

1. Untuk pengangkutan kayu yang jenisnya terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 33 tahun 2007 menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Petinggi (Kepala Kampung) setempat dan memiliki SK (Surat Keputusan) dari Bupati setempat;

2. Untuk pengangkutan kayu yang jenisnya terdapat pada pasal 10.a cukup menggunakan Nota / Kuitansi dengan materai secukupnya yang dibuat oleh pemilik kayu dari lahan hak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pengangkutan kayu yang jenisnya tidak terdapat pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 33 tahun 2007 menggunakan SKSKB cap KR yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SKSKB cap KR;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut berasal dari hutan Negara dan tidak termasuk dalam Pasal 3 dan 5 PermenHut No.P 18 tahun 2007 dan diperdagangkan maka kayu tersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; -
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Perbuatan Terdakwa adalah : kayu olahan jenis Meranti $6,5664 \text{ M}^3 \times 100/60 = 10,9439 \text{ M}^3$ (kayu bulat) PSDH = $10,9439 \text{ M}^3 \times \text{Rp}.60.000,- = \text{Rp}.656.634,-$ (enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). DR = $10,9439 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US\$} / \text{M}^3 = 175,1024 \text{ U\$}$ (seratus tujuh puluh lima koma satu nol dua empat dollar US);
- Bahwa apabila terjadi tindak pidana yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pihak yang dapat melakukan penangkapan yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Kehutanan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa awalnya ditangkap oleh anggota TNI AD karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian anggota Polres Kutai Barat datang ke lokasi dimana ditangkapnya Terdakwa oleh anggota TNI AD lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan; -----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat di daerah Muara Tokong dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH; -----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH tersebut adalah milik Saksi RUMPOKO yang Terdakwa pinjam untuk menarik truck Terdakwa yang rusak; -----
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam truck milik Saksi RUMPOKO, Terdakwa memindahkan kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) tersebut dari truk miliknya yang rusak ke dalam truck milik Saksi RUMPOKO; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap bersama dengan Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO; -----
- Bahwa kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang lainnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truk merah, bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH; -----
- Kayu olahan berbentuk balok sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong, dengan ukuran 6cm x 12cm x 4M dengan kubikasi sebanyak 6,5664 M3 (enam koma lima enam enam empat meter kubik); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa awalnya ditangkap oleh anggota BAIS TNI AD karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polres Kutai Barat datang ke lokasi dimana ditangkap oleh anggota BAIS TNI AD lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat di daerah Muara Tokong dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut dengan -----

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw



menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH; -----

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH tersebut adalah milik Saksi RUMPOKO yang Terdakwa pinjam untuk menarik truck Terdakwa yang rusak; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa meminjam truck milik Saksi RUMPOKO, Terdakwa memindahkan kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) tersebut dari truk miliknya yang rusak ke dalam truk milik Saksi RUMPOKO; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa tertangkap bersama dengan Saksi PURWANTO dan Saksi IRMANTO; -----
- Bahwa benar kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam enam empat meter kubik) tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun dokumen yang lainnya; -----
- Bahwa benar apabila terjadi tindak pidana yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pihak yang dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----



1. Setiap orang; -----
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang Siapa*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*Setiap orang*” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SUDARTO bin TUGINO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur ***Setiap orang*** telah terpenuhi; -----

Ad.2. dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi



terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*); -----

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Straftrecht* 1809, di mana kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), dan kemudian perkataan *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*); -----

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak, dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu:-----

- 1 Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;-----
- 2 Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----
- 3 Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja



adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu: -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;

2. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat
terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu *konklusi*, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengangkut*" dapat diartikan bahwa suatu perbuatan untuk mengangkat dan membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu alat; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguasai*" dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dalam penguasaan seseorang / beberapa orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah sesuatu yang merupakan kepunyaannya, yang mana perolehannya didapatkan atas usaha sendiri, diberi oleh orang lain maupun dengan cara membeli dari orang lain; -----

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya ditangkap oleh anggota BAIS TNI AD karena mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kampung Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan beberapa saat kemudian anggota Polres Kutai Barat datang ke lokasi dimana ditangkap oleh anggota TNI AD lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana didalamnya mengatur pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu terdiri atas unsur Kementerian Kehutanan, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Kejaksaan Republik Indonesia dan unsur lain yang terkait; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa awalnya ditangkap oleh anggota BAIS TNI AD yang mana tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan apabila terjadi suatu tindak pidana yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa walaupun awalnya anggota BAIS TNI AD melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota BAIS TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghubungi pihak Polres Kutai Barat dan kemudian atas perintah dari Kapolres Kutai Barat kepada Saksi HADI RUSTAM SETIAWAN, Saksi PURWANTO dan Saksi DING KILA datang ke lokasi penangkapan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polres Kutai Barat yang sebelumnya mendapat perintah dari Kapolres Kutai Barat bahwa ada oknum anggota Polres Kutai Barat yang terlibat dalam pengangkutan kayu, namun hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didapatkan berbeda dengan informasi yang didapatkan kalau ada oknum anggota Polres Kutai Barat terlibat dalam pengangkutan kayu yang mana hasil pemeriksaannya yaitu : awal mula sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menghubungi Saksi RUMPOKO melalui telephone untuk meminjam 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO bin BADRI yang merupakan anggota Polres Kutai Barat dengan maksud menarik mobil truck milik Terdakwa yang rusak dan diijinkan oleh Saksi RUMPOKO bin BADRI; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi RUMPOKO bin BADRI kemudian meminta Saksi PURWANTO bin SUWONO untuk mengambil mobil truck milik Saksi RUMPOKO bin BADRI tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi PURWANTO bin SUWONO dan Saksi IRMANTO bin SUYADI berangkat menuju ke daerah Muara Tokong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH milik Saksi RUMPOKO bin BADRI yang dikemudikan oleh Terdakwa, untuk menarik mobil truck milik Terdakwa yang rusak di pinggir jalan Perusahaan PT. Gunung Bara Utama di daerah Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk dibawa ke bengkel, setelah mobil milik Terdakwa yang rusak ditarik dan disimpan ditempat yang aman kemudian Terdakwa melepas alat mobil truck yang rusak tersebut untuk dibawa ke bengkel; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berpikir dari pada mobil truck yang telah dipakai untuk menarik truck yang rusak saat pulang dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa bermaksud untuk membawa kayu olahan yang akan Terdakwa gunakan untuk bahan bangunan rumah Terdakwa dengan berkata

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi PURWANTO bin SUWONO dan Saksi IRMANTO bin SUYADI
"DARI PADA PULANG KOSONG KITA BAWA KAYU SAJA"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong dari Masyarakat di daerah Kampung Muara Tokong yang Terdakwa tidak tahu namanya. Kemudian Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH menuju ke rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di daerah Kampung Benung Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, 1 (satu) unit mobil truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truck merah dan bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berjalan dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota BAIS TNI AD lalu diserahkan ke anggota Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Hasil Hutan tertanggal 07 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Sdr. PURWANTO, S.Hut, NIP.19760217 199903 1. 007, Sdr. H. KAMSO, NIP.19680728 199203 1. 004, Sdr. H. ARDIANSYAH. E, NIP.19600801 198403 1. 010 dan Sdr. AIDIL, NIP.19741201 199903 1. 004, atas kayu Olahan jenis Meranti (bengkirai) atas nama Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat izin maupun dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang, dengan hasil pemeriksaan antara lain kayu olahan jenis Meranti (bengkirai) dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong atau sama dengan jumlah kubikasinya sebanyak 6,5664 M³ (enam koma lima enam empat meter kubik); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana unsur **DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN** oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 113 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truk merah, bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH;

- Kayu olahan berbentuk balok sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong, dengan ukuran 6cm x 12cm x 4m dengan kubikasi sebanyak 6,5664 M3 (enam koma lima enam enam empat meter kubik);

Berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 12 huruf (e) jo. pasal 83 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO bin TUGINO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan** serta **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truck Dyna bak kayu dengan warna kepala truk merah, bak kuning dengan No.Pol. KT 8729 CH;

- Kayu olahan berbentuk balok sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) potong, dengan ukuran 6cm x 12cm x 4M dengan kubikasi sebanyak 6,5664 M3 (enam koma lima enam empat meter kubik);

Seluruhnya dirampas untuk negara; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh WISNU RAHADI SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ATHUR M. SILALAH S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa; ----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH WISNU RAHADI, SH, M.Hum

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI